

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Penyusunan perencanaan pembangunan ini merupakan awal dari proses siklus pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut: 1) Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional; 2) Perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah; 3) Perencanaan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing; 4) Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; 5) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional; 6) Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan, dan berkelanjutan; dan 7) Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan spesifik (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dilaksanakan (*achievable*), memperhatikan ketersediaan sumber daya (*resources availability*) dan memperhatikan fungsi waktu (*times*), yang disingkat SMART.

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2027, merupakan penjabaran tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan arah kebijakan Tahap I (2025-2029) dari RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 dan arah pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2025-2029. Penyusunan RKPD Tahun 2027 berpedoman pada Visi, Misi, dan program kepala daerah terpilih yang dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, kinerja, dan program yang termuat dalam RPJMD 2025-2029. Selain itu, RKPD Tahun 2027 juga mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027.

Penyusunan RKPD Tahun 2027 berorientasi Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS), selain itu penyusunan RKPD Tahun 2027 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, terukur, akuntabel, berorientasi pada hasil (*outcome*), terpadu lintas sektor, inovatif, kreatif, berbasis risiko (*riskbased planning*), dan berbasis pada riset (*research-based planning*), dengan pendekatan *money follow programme* dan

programme follow result, dan berprinsip pada pembangunan yang berkelanjutan.

RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2027 juga disusun dengan mensinergikan program prioritas Sumatera Utara dengan kabupaten/kota serta memanfaatkan keunggulan wilayah. Hal tersebut merupakan wujud pembangunan kewilayahan yang tematik, holistik, integratif dan berbasis spasial yang dilaksanakan melalui upaya membangun kesepahaman dari perencanaan sampai proses pelaksanaan dengan mekanisme koordinatif antar wilayah, lintas sektor. Pengembangan pola kerjasama antara wilayah menjadi bagian penting dalam mendukung manajemen distribusi sumber daya dalam mengembangkan wilayah di Sumatera Utara.

Penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2027 dilaksanakan melalui pendekatan :

- a. *Top-down*, yaitu pendekatan dengan memperhatikan Program Prioritas dan kebijakan Pusat di daerah.
- b. *Bottom-up*, yaitu pendekatan yang dilakukan untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui Musrenbang Desa, Kecamatan dan Kabupaten/Kota. Hasil dari Musrenbang Desa, Kecamatan dan Kabupaten/Kota akan diakomodir dan disampaikan pada Rakortekrenbang, Pra Musrenbang dan Musrenbang Provinsi Sumatera Utara
- c. *Teknokratik*, yaitu pendekatan perencanaan yang mengedepankan pengetahuan, ilmu dan teknologi. berupa saran dan pendapat dari akademisi dan praktisi pembangunan.
- d. *Politik*, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodir pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara.
- e. *Partisipatif*, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodir hak masyarakat yang bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan melalui jalur khusus komunikasi yang gunanya untuk menampung segala aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

Penyusunan dokumen RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2027 memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja RKPD Tahun 2025, isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional dan daerah yang meliputi program strategis nasional, amanat pembangunan global, nasional, dan regional, regulasi yang berlaku, dokumen perencanaan sektoral daerah, termasuk Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026–2028, serta dinamika agenda pembangunan nasional lainnya.

Proses penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2027 dilaksanakan sesuai ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2027 yang disusun dengan tahapan:

- a. Persiapan Penyusunan RKPD
- b. Penyusunan Rancangan Awal RKPD
- c. Penyusunan Rancangan RKPD
- d. Pelaksanaan Rakortekrenbang dan Musrenbang RKPD
- e. Perumusan Rancangan Akhir RKPD
- f. Penetapan RKPD

RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2027 berkaitan erat dengan dokumen perencanaan lainnya, yaitu Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, serta Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Dokumen ini menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun program kerja,

kegiatan, dan target pembangunan tahunan sesuai arah kebijakan RPJMD yang baru berlaku. RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2027 selanjutnya menjadi dasar utama dalam penyusunan RAPBD, yang mencerminkan kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran daerah, memastikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan daerah.

1.2. Dasar Hukum

Selain berpedoman pada RPJMD Provinsi, program strategis nasional, dan pedoman umum penyusunan RKPD, maka penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2027 juga merujuk pada serangkaian peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 12. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
 14. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011. Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 5209;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
 23. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2026 tentang

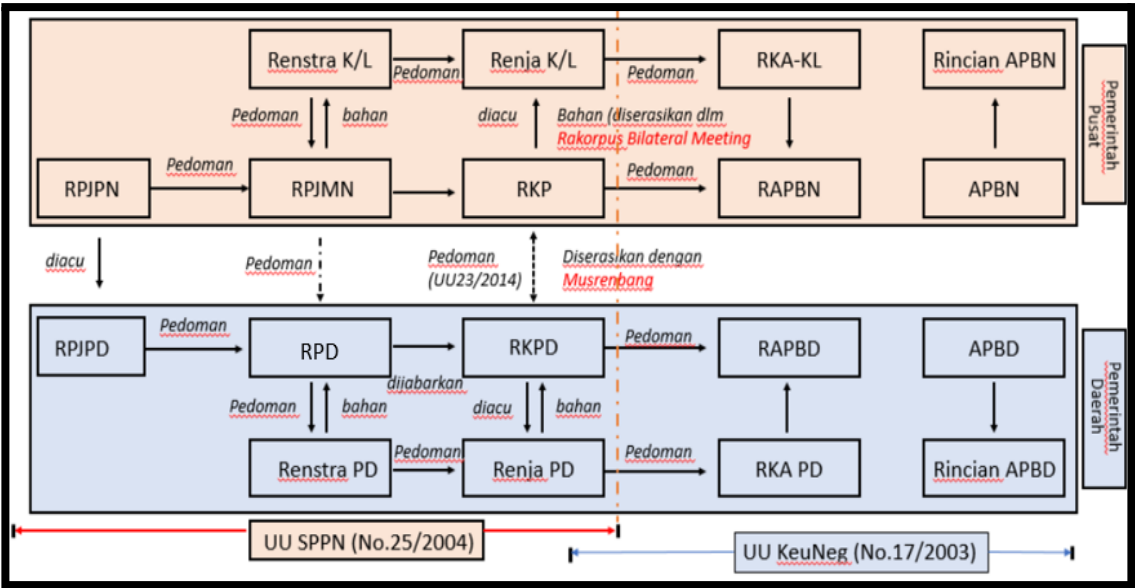
- Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 361);
- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 346);
 - 25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037; (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 33);
 - 26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah, Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatra Utara Nomor 66;
 - 27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 76);
 - 28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 - 2029.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan teknis dengan jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dalam rangka menjamin keterkaitan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan yang mana RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2027 mempunyai hubungan/keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

Rencana Pembangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 yang disinergikan dengan RPJMN Tahun 2025 - 2029 menjadi dasar penyusunan RKPD Tahun 2027 yang diselaraskan dengan landasan hukum yang menjadi dasar untuk penyusunan perencanaan pembangunan pusat dan daerah yaitu Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana digambarkan pada skema hubungan antar dokumen berikut:

Gambar 1.1 Skema Hubungan Antar Dokumen



Sumber : Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2027 mempunyai hubungan/keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, sebagaimana yang dijelaskan berikut ini:

- Hubungan dengan RKP tahun 2027

RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2027 disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan konsistensi dengan RKP Tahun 2027 yang meliputi: sasaran, indikator, arah kebijakan, prioritas, program prioritas, program hasil terbaik cepat (PHTC) pembangunan dan target indikator kinerja urusan.

- Hubungan dengan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 - 2029

RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2027 disusun dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 yang meliputi tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, program prioritas, target indikator kinerja tahun 2027.

- Hubungan dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027

RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2027 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah yang juga disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD) sebagai dokumen perencanaan strategis perangkat daerah yang digunakan dalam penyempurnaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027. Keselarasan dan konsistensi antara kedua dokumen ini meliputi permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target kinerja dan pagu indikatif tahun 2027.

- Hubungan dengan KUA PPAS dan R-APBD Tahun 2027

RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2027 menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) serta bahan sinkronisasi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Sumatera Utara (R-APBD) Tahun 2027. Keterkaitan antar dokumen ini mencakup penyelarasan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif dalam rancangan KUA PPAS dan R-APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2027 dengan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif yang terdapat dalam RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2027.

- Hubungan dengan RTRW

Penyusunan RKPD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai rencana pola ruang, rencana struktur ruang, dan rencana kawasan strategis Provinsi Sumatera Utara sebagai dasar untuk memantapkan lokasi kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang.

- Hubungan dengan TPB/SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)

Dalam penyusunan RKPD telah memuat empat pilar pembangunan TPB, yang telah masuk dalam program kegiatan di RKPD.

- Hubungan dengan SPM

Dalam penyusunan RKPD telah memuat indikator SPM ke dalam indikator program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pelaksana SPM.

Selain itu RKPD Provinsi Sumatera Utara juga menjadi acuan bagi Kabupaten/Kota dalam menyusun RKPD Kabupaten/Kota dalam penyesuaian program dan kegiatan yang terintegrasi.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2027 adalah sebagai pedoman perencanaan dan penganggaran daerah tahun 2027 yang merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029.

Sedangkan tujuan disusunnya Dokumen RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2027 yaitu:

1. Memberikan landasan operasional dan pedoman penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027;
2. Menjadi pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2027;
3. Menjadi acuan penyesuaian prioritas pembangunan provinsi dengan nasional dan antara provinsi dengan kabupaten/kota.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2027 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2027, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika dokumen RKPD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat kondisi umum daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan, permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis pembangunan.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan; arah kebijakan ekonomi daerah; serta arah kebijakan keuangan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat sasaran pembangunan daerah dan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2027.

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

Memuat tentang arahan kebijakan pembangunan kabupaten/kota yang ditetapkan oleh provinsi, sebagai dasar penyusunan RKPD kabupaten/kota.

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD). Rencana program dan kegiatan prioritas mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat serta dukungan program prioritas terhadap Indikator kinerja pembangunan.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD) yang akan dicapai di Tahun 2027.

BAB VIII PENUTUP

Memuat harapan berkenaan dengan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2027.